

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang ada di dunia dan sedang gencar dalam melakukan pembangunan nasional. Agar terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Melati, 2017). Kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mencakup disegala bidang yang pelaksanaannya membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membangun. Maka banyak aturan-aturan baru yang sengaja dibuat guna meningkatkan pendanaan demi tercapainya tujuan tersebut. Dengan adanya aturan-aturan yang keluar diharapkan agar dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Resmi, 2017). Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan mengubah sistem reformasi perpajakan menjadi *self assesment system*.

*Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* ini diterapkan pada sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya pada Wajib Pajak agar kesadaran dan kepatuhan perpajakannya meningkat karena pada fitrahnya

manusia tidak menyukai suatu ketepatan pembayaran pajak yang tidak dipahami besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahayu, 2017).

*Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Melalui *Self Assessment System* ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang membayar pajak jika ditagih terlebih dahulu, seperti peraturan pajak pada periode lama.

Wajib pajak pribadi maupun WP badan memiliki masalah, yakni masih kesulitan untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), seperti SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan setahun satu kali. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga berdampak kurang paham dan terjadi keterlambatan dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan untuk melaporkan dan membayar pajak terutang Wajib Pajak tersebut.

Wajib pajak yang tidak dapat memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan terutama di kota Bandar Lampung.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan yang berlaku di peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Dalam preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Risiko-risiko yang meliputi kepatuhan wajib pajak antara lain risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan dalam menghadapi risiko.

Berdasarkan uraian tersebut maka kepatuhan formal wajib pajak dapat dipengaruhi secara langsung oleh pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini. Untuk pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan, preferensi risiko ini tidak memperkuat sikap wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak (Ismawati,2017).

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan mengambil sampel di KPP Singosari (Aziz, 2018). Perbedaan yang terdapat dalam peneliti sebelumnya Aziz (2018) adalah objek yang diteliti merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari dan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung. Dan terdapat tiga hipotesis pada penelitian sebelumnya, tetapi pada penelitian ini hanya menggunakan dua hipotesis.

**Tabel 1.1****Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung**

KPP Pratama	Tahun								
	2016			2017			2018		
	WPOP terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	SPT diterima	Tingkat Kepatuhan
KPP Kedaton	77.862	37.620	48,31%	85.397	33.328	39,02%	91.896	32.408	35,26%
KPP Tanjung Karang	77.652	31.753	40,89%	83.529	30.788	36,85%	88.240	28.903	32,75%
KPP Teluk Betung	51.068	15.098	29,56%	54.922	15.197	27,67%	56.590	13.410	23,69%

Sumber : KPP Pratama Kota Bandar Lampung, 2018

Pada tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima dan dilaporkan tidak sesuai dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Bandar Lampung tiap tahunnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor, yaitu kurangnya sosialisasi tentang perpajakan dan kurangnya menerima atau membaca informasi tentang pajak.

Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama di Bandar Lampung. Dari karakteristik wilayah yang beragam tersebut akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing daerah pada Bandar Lampung.

Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang tinggal di wilayah marginal (pedesaan) dan yang berada di wilayah industri mungkin terjadi perbedaan atau tidak sama sekali. Wajib pajak pada daerah industri dekat dengan perkotaan dan umumnya wajib pajak memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya, akan

tetapi belum tentu wajib pajak yang tinggal di daerah industri memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan wajib pajak yang tinggal di daerah pedesaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Bandar Lampung tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Objek yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kepatuhan formal wajib pajak dan risiko-risiko. Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandar Lampung dan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak di Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan 02 Desember 2018 sampai 04 Februari 2018 (dua bulan) untuk mendapatkan data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP di Bandar Lampung?
2. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan wajib pajak dan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP di Bandar Lampung?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP di Bandar Lampung.
2. Untuk membuktikan secara empiris preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP di Bandar Lampung.

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi perpajakan agar mengurangi tindak kecurangan pada wajib pajak dan memberi masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan tindakantindakan kecurangan yang dapat merugikan Negara.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima (5) bab yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penelitian ini diawali dengan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan, akan diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Di bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis dari permasalahan yang ada.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdapat penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, dijabarkan pula populasi dan sampel yang digunakan, jenis variabel penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan tentang hasil analisis data yang didapat dari objek penelitian (sampel) beserta hasil analisis data dan penjabarannya akan didasarkan pada landasan teori yang telah dijabarkan pada Bab II, sehingga segala permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I dapat terpecahkan agar mendapat solusi yang tepat.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**